

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Disusun oleh:

Wandri Widya Wanti

NIM: 4519012146



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara

Nama Mahasiswa : Wandri Widya Wanti

Stambuk/NIM : 4519012146

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Muhammad Idris, S.E., M.Si.


Dr. Chahyono, S.E., M.Si

Mengetahui Dan Mengesahkan:
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Manajemen**


Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM.


Ahmad Jumarling, SE., MM.

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wandri Widya Wanti

NIM : 4519012146

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Toraja Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini berdasarkan temuan penelitian, ide dan presentasi asli saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya teks skripsi ini belum pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas dan tidak ada Karya lain atau ide yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan secara tertulis dalam naskah ini dan sumber yang dikutip dalam daftar pustaka.

Oleh karena itu, saya membuat pernyataan ini secara sadar dan tanpa paksaan.

Makassar, 24 Juli 2023

siswa yang bersangkutan



5000
METERAI
TEMPER
5FAKX665411273

Wandri Widya Wanti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si.
2. Ibu Dr. Herminawaty Abu Bakar SE., M.M., CSBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd., S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Ahmad Jumarding SE., MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada bapak H. Muhammad Idris, SE., M.Si. dan bapak Dr. Chahyono, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan *literature*, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam mengurus Administrasi.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini seluruh staf kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang telah membantu dalam penelitian.
8. Kepada orang tua terkasih, ayah Aris Dua' dan Ibu Meri Limbong atas kasih sayang dalam mendidik dan mendoakan serta memberikan dukungan dan motivasi serta materi, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kedua orang tua.
9. Kepada saudara penulis Arjun Dian Saputra, Desra, Febriyanti Sulle Limbong, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Nengsi, Dela, William dan Yafet yang selalu memberikan semangat.
11. Kepada teman-teman penulis Fitri, Nirma, Titiek, Usly, Desi, Ginda dan seluruh teman-teman Manajemen kelas E Angkatan 19 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih selama perkuliahan telah menjadi teman buat penulis.
12. Kepada teman-teman KKN Penulis posko Desa Moncongloe Lappara terima kasih sudah memberikan motivasi dan menjadi teman yang baik buat penulis.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, Amin.

Makassar, 24 Juli 2023

Penulis

Wandri

Widya

Wanti



ABSTRAK

WANDRI WIDYA WANTI. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. (Dibimbing oleh Muhammad Idris dan Chahyono).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara belum sehat dilihat dari Rasio Efektivitas PAD berjalan tidak efektif dengan rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 81,38%. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien dengan rata-rata rasionya sebesar 100,63%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif. Rasio Keserasian dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 62,63% sedangkan rata-rata rasio belanja modal sebesar 19,48%. Rasio Pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan

ABSTRACK

WANDRI WIDYA WANTI. *Analysis of the Financial Performance of the Regional Government of North Toraja Regency. (Supervised by Muhammad Idris and Chahyono).*

This study aims to determine and analyze the financial performance of the local government of North Toraja district. This research uses quantitative research methods with data collection techniques carried out through documentation studies in the form of financial statements of the Regional Government of North Toraja Regency.

The results of this study show that the Financial Performance of the Regional Government of North Toraja Regency has not been healthy as seen from the ineffective PAD Effectiveness Ratio with an average effectiveness ratio of 81.38%. The Regional Financial Efficiency Ratio is classified as inefficient with an average ratio of 100.63%. The Regional Financial Independence Ratio is very low with an instructive relationship pattern. The Compatibility Ratio with the average operating expenditure ratio was 62.63% while the average capital expenditure ratio was 19.48%. The Growth Ratio experienced negative growth, because the value of Total Regional Revenue (TRT), Regional Original Revenue (ROR), and Operating Expenditure was getting higher while the value of Capital Expenditure was getting lower.


Keywords: Financial Performance, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Compatibility Ratio, and Growth Ratio

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Lingkup Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Manajemen Keuangan.....	7
2. Laporan Keuangan Daerah.....	8
3. Kinerja Keuangan Daerah	13
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	15
5. Rasio Keuangan	19

B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pikir.....	28
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Instrumen Penelitian	31
E. Variabel Penelitian.....	31
F. Jenis dan Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data	33
I. Definisi Operasional	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum BKAD Kabupaten Toraja Utara	37
1. Profil BKAD Kabupaten Toraja Utara	37
2. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Toraja Utara.....	38
3. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Toraja Utara	39
4. Uraian Tugas BKAD Kabupaten Toraja Utara.....	41
B. Hasil Penelitian.....	46
1. Analisis Rasio Efektivitas PAD.....	46
2. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	47
3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	48
4. Analisis Rasio Keserasian	50
5. Analisis Rasio Pertumbuhan	51
C. Pembahasan Hasil Penelitian	52

1. Rasio Efektivitas PAD	52
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	54
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	55
4. Rasio Keserasian	57
5. Rasio Pertumbuhan	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah	21
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah.....	22
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	23
Tabel 4.1 penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2019-2021	47
Tabel 4.2 Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021	48
Tabel 4.3 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021	49
Tabel 4.4 Penghitungan Rasio Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019-2021.....	50
Tabel 4.5 Penghitungan Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2019-2021.....	51
Tabel 4.6 Penghitungan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2019-2021	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Toraja Utara.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah lama memasuki era reformasi sejak tahun 1998 yang mana berpengaruh terhadap segala bidang termasuk sektor pemerintahan yang menjadikan pemerintah harus bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan agar lebih merata dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia mengakibatkan pemerintah mengubah susunan lembaga politik Indonesia. Dengan demikian, pemerintah menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan sangat akuntabel serta menempuh kebijakan yang sesuai dengan tujuan utama pemerintah, yaitu terselenggaranya pelayanan publik. Terselenggaranya pelayanan tersebut akan mempengaruhi perekonomian dan pembangunan suatu wilayah sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Dalam tatanan pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerahnya agar berjalan dengan baik tanpa campur tangan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk

menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri dan mampu memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing agar pembangunan dan perekonomian di daerah dapat lebih optimal.

Tujuan utama dalam pemberian hak otonom kepada pemerintah daerah adalah agar pemerintah daerah dapat menjalankan urusan politik, administratif, ekonomi secara mandiri. Dalam menjalankan tujuan tersebut, pemerintah daerah menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah pusat. APBD merupakan susunan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 17 ayat 1). Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemberian hak otonom kepada pemerintah daerah juga mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan pengelolaan keuangan sebagai pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada publik. Pengelolaan keuangan disusun dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk melihat dan menilai bagaimana kinerja keuangan pemerintah dalam

pengelolaan dan penggunaan anggaran. Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sijabat, 2013).

Salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam penggunaan dan pengelolaan APBD adalah dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Melalui analisis tersebut, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam penggunaan dan pengelolaan anggarannya apakah sudah baik atau belum. Penggunaan anggaran yang baik akan menjadi cerminan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah masing-masing.

Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019). Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (Harahap, 2016). Rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan judul sebagai berikut:

“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2019-2021 dalam keadaan sehat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengelolaan keuangan daerah dan juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan dan mengevaluasi analisis laporan keuangan dan juga kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya pada masa yang akan datang.

E. Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan (tahun 2019-2021) Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan rasio keuangan yang dibatasi rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini agar lebih terarah maka disusun dalam lima bab yaitu sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan Pustaka. Bab ini membahas mengenai keajian teori yaitu tentang laporan keuangan, APBD, Kinerja keuangan, Rasio Keuangan dan juga memaparkan tentang penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini memberikan informasi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional, dan jadwal penelitian.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi obyek penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, analisis rasio keuangan serta pembahasan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai tindak lanjut yang lebih baik dalam usaha untuk menyempurnakan penyusunan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Keuangan

a. Deifinisi Manajemen Keuangan

Menurut Fahmi (2015:2), “Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan *suistainability* (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.”

b. Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen Keuangan menurut Fahmi (2015:3) yaitu: “Ilmu manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Artinya seorang manajer keuangan boleh melakukan trobosan dan kreativitas berpikir, akan tetapi semua itu tetap tidak mengensampingkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu manajemen keuangan”.

Menurut Agus Harjito dan Martono (2014), terdapat 3 (tiga) fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu:

1) Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang penting dalam menunjang pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien dan komposisi aset yang harus dipertahankan atau dikurangi.

2) Keputusan Pendanaan (Pembayaran Dividen)

Kebijakan dividen perusahaan juga harus dipandang sebagai integral dari keputusan pendanaan perusahaan. Pada prinsipnya fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan pendanaan menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan harus dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang.

3) Keputusan Manajemen Aset

Keputusan manajemen aset adalah fungsi manajemen keuangan yang menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau aset, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan dan penggunaan modal baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang baik bagi perusahaan.

2. Laporan Keuangan Daerah

a. Definisi Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik mengenai kondisi keuangan daerah selama satu

tahun anggaran. Menurut Halim (2008), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

b. Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam

membiyai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya (Deswira, 2022).

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan (Mardiasmo, 2006:32):

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan

- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

c. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seorang kepala daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Adapun komponen-komponen laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang

dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Menurut Jumingan (2006), neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*assets*), utang (*liabilities*) dan modal sendiri (*owner equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun. Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pemerintah selama suatu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Menurut Darise (2008), laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi. Selain itu Laporan Arus Kas juga menampilkan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3. Kinerja Keuangan Daerah

a. Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sijabat (2013) kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang meliputi hak dan kewajiban yang bernilai baik dalam bentuk materi maupun bentuk pendanaan atau barang yang dijadikan sebagai aset daerah yang tidak dipengaruhi oleh negara atau daerah lain yang lebih tinggi dan pihak lain sesuai dengan ketentuan/undang-undang dan peraturan yang ada (Haerudddin S. dkk, 2020)

Menurut Rosadi (2022) kinerja keuangan daerah adalah suatu pencapaian yang dicapai dari suatu hasil kerja di bagian keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mengatur keuangannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah hasil dari pencapaian pemerintah daerah di bidang keuangan mengenai penggunaan anggaran yang diukur dengan indikator keuangan selama satu tahun anggaran.

b. Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan dengan aktivitas pelayanan publik (Susanto, 2019).

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya (Deswira, 2022).

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

a. Definisi APBD

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, APBD adalah sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana salah satu pihak menggambarkan perkiraan-perkiraan pengeluaran dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain

menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Halim (2012: 10), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Dito, 2019).

b. Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek

pendapatan. Klasifikasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok terdiri dari: pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2) **Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengklasifikasikan belanja diatur sebagai berikut.

- a) Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- b) Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan,

fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.

- d) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- f) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
- g) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran yang berikutnya. pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau mengalokasi surplus. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

a) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- i. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- ii. Pencairan dana cadangan
- iii. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- iv. Penerimaan pinjaman daerah
- v. Penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan meliputi:

- i. Pembentukan dana cadangan
- ii. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- iii. Pembayaran pokok utang
- iv. Pemberian pinjaman daerah

5. Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan membandingkan nominal (angka-angka) yang terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan guna mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu.

Adapun menurut Sofyan Syafri Harahap (2012: 297), mendefenisikan Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menurut (Halim, 2008), yaitu rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, dan. rasio keserasian.

a. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2008), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan PEMDA dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Rasio efektivitas dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel 2.1

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2019)

b. Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2008), rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel 2.2

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2019)

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah, ditunjukkan melalui besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lain misalnya; Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun dari Pinjaman Daerah.

Rumus Kemandirian Keuangan daerah dihitung dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Menurut Susanto (2019), Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (Pemerintah Pusat/Provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD.

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konstruktif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim dalam Deswira (2022)

- 1) Model hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan terhadap pemerintah daerah (daerah tidak dapat menjalankan otonomi daerah secara finansial).
- 2) Model hubungan konsultif dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu mengelola pemerintahannya sendiri.

- 3) Model hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat mulai berkurang, memungkinkan otonomi yang memadai dalam pengelolaan urusan otonom.
- 4) Model hubungan delegatif, tidak ada lagi intervensi dari pemerintah pusat, karena daerah sudah mampu dalam kemampuan dan kemandirian untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah.

d. Rasio Keserasian

Menurut Susanto (2019), Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio keserasian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja Operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2008), rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke

periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian.

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Ket:

r : Rasio Pertumbuhan

P_n : Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_o : Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penulis karya ilmiah sebagai berikut.


Anim Rahmayati (2016) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 yang menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah

Hery Susanto (2019) tentang Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal.

Imanuel R. A. Polii, DKK (2020) tentang Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep *Value For Money* yang memakai metode analisis deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menggunakan rasio ekonomi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017 sudah ekonomis, karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan dinilai efisien, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 90% sampai 99%. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan yang dikategorikan cukup efektif, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 85% sampai 99%.


Muhammad Saifrizal (2022) tentang Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Bireuen yang memakai metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas termasuk dalam

kategori sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya adalah di atas 100% yaitu 102,63%. Rasio Efisiensi termasuk dalam kategori Efisien karena rata-rata rasionya 100,56%, meskipun rata-rata Efisiensinya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi gerak yang fluktuatif. Rasio Kemandirian tergolong masih sangat rendah dan pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.



C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka dapat diajukan hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap penelitian yang diajukan yaitu: “Diduga kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021 menghasilkan kinerja yang belum sehat”



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan daerah.

Menurut Sugiyono (2018:14) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Marante, jl. poros Rantepao-Palopo, Kecamatan Tondon, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018:80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis menentukan populasi adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018:81) sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber data yang menjadi representatif (mewakili) dari populasi yang diambil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:102), instrumen penelitian adalah alat bantu pengamatan yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara

E. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab atau munculnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah rasio keuangan yang meliputi: rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini merupakan data yang berbentuk angka yang dapat dihitung yaitu data laporan keuangan Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya melainkan dari pihak kedua. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentasi tentang laporan keuangan Permerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya.
2. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis arsip-arsip atau catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggandakan pencatatan yang bersumber dari dokumen dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:147).

Adapun untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara, dapat dihitung dengan menggunakan analisis Rasio sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Ket:

r : Rasio Pertumbuhan


P_n : Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_o : Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

I. Definisi Operasional

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan daerah yang berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam kurun waktu satu tahun yang disetujui oleh DPRD.
2. Laporan keuangan daerah adalah catatan informasi keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik mengenai posisi keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun.
3. Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.
4. Rasio keuangan daerah adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah dengan membandingkan pos-pos yang ada dilaporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya.
5. Rasio efektivitas adalah tingkat kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan daerah.
6. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

7. Rasio kemandirian daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan.
8. Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah dalam memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja modal dan belanja operasi secara optimal.
9. Rasio pertumbuhan adalah tingkat kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tahun berikutnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BKAD Kabupaten Toraja Utara

1. Profil BKAD Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km² atau sebesar 2,5% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km²), secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Secara geografis, Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2°–3° Lintang Selatan dan 119°–120° Bujur Timur.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut BKAD menyelenggarakan fungsi antara lain: penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, BKAD Kabupaten Toraja Utara telah menetapkan visi, misi,

rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BKAD serta dilaksanakan setiap tahun. Sesuai amanat Peraturan Predisen Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BKAD Kabupaten Toraja Utara menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Kabupaten Toraja Utara tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BKAD Kabupaten Toraja Utara atas penggunaan anggaran selama tahun 2017. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKAD Kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan kinerja.

2. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Toraja Utara

Visi Misi Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Toraja Utara:

a. Visi


“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkarakter”

b. Misi


Untuk mewujudkan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, aktual, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Mengembangkan sistem manajemen dan tata kelola aset yang akurat dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Toraja Utara



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Toraja Utara



Sumber: BKAD Kab. Toraja Utara (2022)

4. Uraian Tugas BKAD Kabupaten Toraja Utara

a. Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- 3) Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian.
- 4) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif, perencanaan, pengaturan dan penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis anggaran daerah.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang anggaran.
- 3) Penyusunan konsep KUA, PPAS, Analisa Standar Biaya dan Pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
- 4) penyusunan RAPBD pokok dan perubahan dengan berkoordinasi instansi terkait serta bidang-bidang lain.
- 5) Penelitian dan analisa APBD yang telah disusun serta perubahan APBD sekaligus mempersiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

- 6) Pelaksanaan persiapan Anggaran Kas dan meneliti kebenaran Konsep Naskah Surat Pencairan Dana (SP2D).
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang anggaran sebagai pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi.
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
- 2) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
- 3) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung

d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif, perencanaan, pengaturan dan penyusunan proses pencairan dana, penatausahaan transaksi keuangan, verifikasi atas transaksi pendapatan dan pembiayaan serta menyusun laporan keuangan daerah baik PAD maupun APBD semesteran dan tahunan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Pengujian Belanja.
- 2) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- 3) Sub Bidang Kas dan Giro.

e. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan umum di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Aset.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Aset.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Aset.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Bidang Aset.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan.
- 2) Sub Bidang Inventarisasi, Pengawasan dan Penghapusan.
- 3) Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset.

f. Unit Pelaksana Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 69 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara bahwa pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Namun pada BKAD tidak dibentuk karena BKAD memiliki tugas pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang dan daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 69 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, dan setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorg yang ditunjuk diantara tenaga

fungsional yang ada di lingkungan Badan. Namun pada BKAD tidak terdapat kelompok jabatan fungsional.

B. Hasil Penelitian

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam bidang keuangan dalam kurun waktu 2019-2022. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

1. Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan PEMDA dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2019	51.882.966.518,99	56.220.028.100,00	92,28	Cukup Efektif
2020	55.672.229.593,93	77.433.903.735,00	71,89	Tidak Efektif
2021	46.186.064.285,50	57.732.296.542,61	80,00	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 92,28% yang tergolong dalam kategori kurang efektif karena berada di bawah 100%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan merupakan nilai terendah yaitu sebesar 71,89% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 80,00% namun masih tergolong dalam kategori kurang efektif karena berada di bawah 100%.

2. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2019	1.092.739.951.498,00	1.118.131.308.458,12	97,72	Efisien
2020	1.078.216.920.290,50	1.039.254.357.675,43	103,74	Tidak Efisien
2021	1.017.128.624.552,41	1.012.666.347.397,38	100,44	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 97,72% termasuk dalam kategori efisien karena berada di bawah 100%. Mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 103,74% termasuk dalam kategori tidak efisien karena lebih dari 100%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 100,44% namun masih tergolong dalam kategori tidak efisien karena lebih dari 100%.

3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah, ditunjukkan melalui besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang

bersumber dari sumber lain misalnya; Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun dari Pinjaman Daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2019	51.882.966.518,99	763.972.242.419,00	6,79	Instruktif
2020	55.672.229.593,93	828.657.727.776,00	6,71	Instruktif
2021	46.186.064.285,50	887.435.896.052,00	5,20	Instruktif

Sumber: Data diolah (2023)

Dapat dilihat dari hasil perhitungan tabel 4.3 di atas, kemandirian keuangan Kabupaten Toraja Utara tergolong masih sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan terhadap pemerintah daerah (daerah tidak dapat menjalankan otonomi daerah secara finansial). Pada tahun 2019 sebesar 6,79% merupakan nilai tertinggi. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 6,71% dan pada tahun 2021 sebesar 5,20% yang merupakan nilai terendah.

4. Analisis Rasio Kecerasan

Rasio kecerasan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.

Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Operasi Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penghitungan Rasio Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2019	658.636.955.417,00	1.092.739.951.498,00	60,27
2020	652.264.080.974,94	1.078.216.920.290,50	60,49
2021	682.906.836.307,16	1.017.128.624.552,41	67,14

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa rasio belanja operasi Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 sebesar 60,27%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 60,49%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 67,14% yang merupakan nilai tertinggi.

Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Penghitungan Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2019	242.326.354.964,00	1.092.739.951.498,00	22,17
2020	238.365.260.518,56	1.078.216.920.290,50	22,10
2021	144.308.996.695,25	1.017.128.624.552,41	14,18

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa rasio belanja modal Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 22,17%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 22,10%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan Kembali sebesar 14,18% yang merupakan nilai terendah di antara tahun lainnya.

5. Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6

Penghitungan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2019-2021

Keterangan	Tahun			Rata-rata
	2019	2020	2021	
PAD	51.882.966.518,99	55.672.229.593,93	46.186.064.285,50	
Pertumbuhan PAD	-	7,30%	-17,03%	-4,86%
Pendapatan	1.118.131.308.458,12	1.039.254.357.675,43	1.012.666.347.397,38	
Pertumbuhan Pendapatan	-	-7,05%	-2,55%	-4,8%
Belanja Operasi	658.636.955.417,00	652.264.080.974,94	682.906.836.307,16	
Pertumbuhan Belanja Operasi	-	-0,96%	4,69%	1,86%
Belanja Modal	242.326.354.964,00	238.365.260.518,56	144.308.996.695,25	
Pertumbuhan Belanja Modal	-	-1,63%	-39,45%	-20,54%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4,86%. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4,8%. Belanja operasi mengalami pertumbuhan positif meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,96%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,86%. Belanja modal mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata sebesar -20,54%. Mengalami penurunan paling tinggi pada tahun 2020 sebesar -39,45%.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun

2020 mengalami kenaikan namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 PAD dianggarkan sebesar Rp 56.220.028.100,00. Pada tahun 2020 PAD naik menjadi sebesar Rp 77.433.903.735,00. Kemudian pada tahun 2021 anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diturunkan menjadi Rp 57.732.296.542,61.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan kemudian turun pada tahun 2021. Pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp 51.882.966.518,99. Kemudian pada tahun 2020 realisasi PAD naik menjadi Rp 55.672.229.593,93. Namun, pada tahun 2021 realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp 46.186.064.285,50.

Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 92,28%, tahun 2020 sebesar 71,89% dan pada tahun 2021 sebesar 80,00%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Toraja Utara untuk tahun 2019 dikategorikan cukup efektif. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021 berjalan tidak efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100%

Bersarkan uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Toraja Utara tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya di bawah 100% yaitu 81,38%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak memenuhi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.

Inisiatif dan kemampuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma Nirmaladewi (2017) yang melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang dijelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari rasio Efektivitas PAD belum efektif. Begitupun dengan penelitian ini dimana kinerja keuangan Kabupaten Toraja Utara tidak efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan belum mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatannya seperti pajak dan retribusi sehingga diperlukan inisiatif dan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan uraian dari perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat diketahui bahwa realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp 1.118.131.308.458,12. Pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 1.039.254.357.675,43. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 1.012.666.347.397,38.

Total belanja daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total belanja daerah sebesar Rp 1.092.739.951.498,00. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 1.078.216.920.290,50. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 1.017.128.624.552,41.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100,63% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Pada tahun 2019 rasio efisiensinya sebesar 97,72%, pada tahun 2020 naik menjadi 103,74% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 100,44%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tergolong Tidak Efisien karena rata-rata rasionya di atas 100% sebesar 100,63%. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk kedepannya dapat meminimalisir jumlah belanjanya dan dapat menyesuaikan jumlah pendapatannya. Sehingga kedepannya diharapkan terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aan Digita Malik (2022) di Kota Tarakan, kinerja keuangannya jika ditinjau dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan tidak efisien. Hal tersebut sama dengan yang terjadi pada penelitian ini dimana, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara jika ditinjau dari Rasio Efisiensi tidak efisien. Hal ini terjadi karena kedua daerah belum mampu menekan jumlah belanjanya.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019

sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2019 PAD Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp 51.882.966.518,99. Mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp 55.672.229.593,93. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu menjadi Rp 46.186.064.285,50.

Kemudian pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 sebesar Rp 763.972.242.419,00. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 828.657.727.776,00. Lalu pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 887.435.896.052,00.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, kemampuan keuangan kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk dalam pola hubungan Instrukturif dimana peranan dari pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah (daerah tidak dapat menjalankan otonomi daerah secara finansial). Terjadi penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 6,79%, turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,71% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,20%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih tergolong dalam kategori sangat rendah dan tergolong dalam pola hubungan instrukturif dimana peranan dari pemerintah pusat lebih dominan terhadap pemerintahan daerah (daerah tidak dapat

menjalankan otonomi daerah secara finansial). Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung dari bantuan pusat. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. hal tersebut dapat dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang masih tergolong di antara 0% dan 25%.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anim Rahmayati (2016) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011-2013 jika ditinjau dari Rasio Kemandirian masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Toraja Utara pada penelitian ini dimana Rasio Kemandiriannya masih sangat rendah dan kinerja keuangannya tergolong instruktif. Menurut Anim Rahmayati penyebab terjadinya kinerja keuangan yang sangat rendah tersebut hamper sama dengan yang dijelaskan pada penelitian ini dimana tingkat ketergantungan kedua daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

4. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa Realisasi Total belanja daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total belanja daerah sebesar Rp 1.092.739.951.498,00. Mengalami penurunan pada tahun

2020 menjadi Rp 1.078.216.920.290,50. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 1.017.128.624.552,41.

Total realisasi belanja operasi daerah yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 sebesar Rp 658.636.955.417,00, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp 652.264.080.974,94. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 682.906.836.307,16.

Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total belanja modal sebesar 242.326.354.964,00. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 238.365.260.518,56, kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp 144.308.996.695,25.

Menurut uraian hasil perhitungan Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Berawal dari tahun 2019 Rasio Belanja Operasinya sebesar 60,27% mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 60,49%. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 67,14%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 62,63%. Pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2019 sebesar 22,17% turun menjadi 22,10% pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021

kembali mengalami penurunan menjadi 14,18% yang merupakan nilai terendah, sehingga rata-rata rasionya sebesar 19,48%.

Menurut uraian dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Hal tersebut ditunjukkan dari rata-rata rasio belanja operasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu diharapkan kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hery Susanto (2019) dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram jika ditinjau dari Rasio Keserasian menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi

dari rasio belanja modal. Hal tersebut sama dengan yang terjadi pada penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara jika ditinjau dari Rasio Keserasian menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi dari rasio belanja modal. Hal tersebut terjadi karena kedua daerah lebih memprioritaskan alokasi dana yang lebih besar pada belanja operasi, tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi belanja modal dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik.

5. Rasio Pertumbuhan

Laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja utara menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 51.882.966.518,99 naik menjadi Rp 55.672.229.593,93 pada tahun 2020. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu menjadi Rp 46.186.064.285,50.

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 sebesar 7,30%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi -17,03%.

Dari uraian tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar -4,86%. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harus selalu meningkatkan PADnya dengan cara

mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi penurunan pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp 1.118.131.308.458,12, turun pada tahun 2020 yaitu menjadi Rp 1.039.254.357.675,43 dan kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 1.012.666.347.397,38.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun rata-rata Pendapatan daerah mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 sebesar -7,05% dan mengalami kenaikan sebesar -2,55% pada tahun 2021.

Dari uraian tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan sebesar -4,8%. Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara harus meningkatkan PADnya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Total realisasi belanja operasi daerah yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 sebesar Rp 658.636.955.417,00, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp 652.264.080.974,94. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 682.906.836.307,16.


Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total belanja modal sebesar 242.326.354.964,00. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 238.365.260.518,56, kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp 144.308.996.695,25.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2020 sebesar -0,96% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu menjadi 4,69%. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,8j6%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebesar -1,63% dan mengalami penurunan tinggi menjadi -39,45%, sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar -20,54%.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa dikatakan buruk, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Operasi yang mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari proporsi jumlahnya lebih

besar dibandingkan dengan jumlah Belanja Modal. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi belanja operasinya untuk dialokasikan ke belanja modal maka dapat dikatakan pemerintah daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad saifrizal (2022) dijelaskan bahwa kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen jika dilihat dari Rasio pertumbuhannya mengalami pertumbuhan yang positif meskipun terjadi gerak yang fluktuatif. Berbeda dengan yang terjadi pada penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang negatif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019-2021 berjalan tidak efektif dengan rata-rata rasio efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 81,38%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak memenuhi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019-2021 tergolong tidak efisien karena rata-rata rasionya di atas 100% yaitu sebesar 100,63%, menggambarkan Pemerintah daerah belum mampu meminimalisir jumlah belanjanya.
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif yang menggambarkan kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga Pemerintah Daerah masih sangat bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat.
4. Rasio Keserasian Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019-2021 dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 62,63% sedangkan rata-rata rasio

belanja modal sebesar 19,48%. Sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah memfokuskan pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal yang menunjukkan pemerintah daerah lebih condong dalam pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

5. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan yang negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara diharapkan bisa lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara diharapkan lebih proporsional dalam mengalokasikan belanjanya dengan lebih meningkatkan belanja modal serta mengurangi belanja operasionalnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan

berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian tidak hanya 3 tahun saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Harjito dan Martono. 2014. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonosia.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(1), 80-91.
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah: Study Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 74-90.
- Dito Aditia Darama Nasution. 2019. Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah). Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Fahmi, Irham. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: YKPN
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Harahap, Sofyan S. 2016, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Cetakan Ke-13, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: STIM
- Malik, Aan Digita. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Tarakan tahun 2009-2019. *AKUNTABEL*, 19(2), 482-490.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.

- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 14(1), 11-20.
- Nirmaladewi, Irma. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
- Polii, I. R., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4).
- Rahmayati, Anim. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).
- Rosadi, I., Saleh, H., & Chahyono, C. 2022. Good Governance: Perspektif Kinerja Keuangan Daerah. Gowa: Pustaka Alamaida
- Saifrizal, Muhammad. (2022). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Di Kabupaten Bireuen. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 2(3), 202-211.
- Saleh, H., Suriani, S., & Kaharuddin, A. A. (2020). Kemandirian Keuangan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 20(3), 318-332.
- Sijabat, Mentari Yosephen, Choirul Shaleh dan Abdul Wachid. (2013). “Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2 No. 2. Hlm. 236-242


Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Susanto, Hery. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah



L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangtiku No.32 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email : dpmptsp.torut@gmail.com
 Website : http://dpmptsp.torajasutarakab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : **069/SRP/DPMTSP/II/2023**

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Nomor : **A.0137/FEB/UNIBOS/II/2023**, Perihal Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : **Wandri Widya Wanti**
 Nomor Pokok : **4519012146**
 Program Studi : **Manajemen**
 Alamat : **Kalaulu**

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: **ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **1 April 2023** sampai **30 April 2023**, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen copy hasil " Pengambilan Data Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pengambilan Data Awal tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang- Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, **1 Maret 2023**

KEPALA DPMTSP,

ditandatangani secara elektronik oleh
IR. HALIFA TRIATNO, M.Si
 Pangkat Pembina Utama Muda
 NIP. 19850503 199103 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara di Marante;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa;
5. Peringgal;



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Komplek Perkantoran Gabungan Dinas, Badan Jf. Paras Rantepao - Palapa Tondan Toraja Utara

SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 900.970/2023/BKAD/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMAWATI PATANDUNG, SE., Ak.MH
NIP : 197204072002122003
Jabatan : Kepala Badan
Menyatakan tidak keberatan dan memberi izin kepada:
Nama : WANDRI WIDYA WANTI
Nomor Pokok : 4519012146
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
Program Studi : Manajemen
Program Pendidikan : S1
Alamat : Kalaulu

Untuk mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja terhitung mulai tanggal 1 April s/d 30 April 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 3 Maret 2023

Kepala BKAD,



IRMAWATI PATANDUNG, SE., Ak.MH

Pangkat Pembina TK.1, IV/b
NIP : 19720407200212003



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			a/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.137.434.491.687,91	0,00	1.118.131.308.458,12	1.118.131.308.458,12	(19.303.183.229,79)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.220.028.100,00	0,00	51.882.966.518,99	51.882.966.518,99	(4.337.061.581,01)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	23.139.049.100,00	0,00	19.572.426.271,00	19.572.426.271,00	(3.566.622.829,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.323.300.000,00	0,00	16.632.524.812,00	16.632.524.812,00	(3.690.775.188,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.342.200,00	0,00	4.832.342.223,00	4.832.342.223,00	23,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.925.336.800,00	0,00	10.845.673.212,99	10.845.673.212,99	2.920.336.412,99
4.2	DANA PERIMBANGAN	769.660.774.789,00	0,00	763.972.242.419,00	763.972.242.419,00	(5.688.532.370,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.037.793.000,00	0,00	12.388.730.979,00	12.388.730.979,00	(4.649.062.021,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	553.781.929.000,00	0,00	553.781.929.000,00	553.781.929.000,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	198.841.052.789,00	0,00	197.801.582.440,00	197.801.582.440,00	(1.039.470.349,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	311.553.688.798,91	0,00	302.276.099.520,13	302.276.099.520,13	(9.277.589.278,78)
4.3.1	Pendapatan Hibah	17.615.247.348,91	0,00	23.217.684.348,91	23.217.684.348,91	5.602.437.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.120.130.697,00	0,00	41.430.931.565,22	41.430.931.565,22	5.310.800.868,22
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DANA DESA)	133.918.314.000,00	0,00	133.918.314.000,00	133.918.314.000,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.967.640.000,00	0,00	9.710.404.000,00	9.710.404.000,00	(23.257.236.000,00)
4.3.6	Pendapatan Lainnya	77.455.312.313,00	0,00	81.249.132.589,00	81.249.132.589,00	3.793.820.276,00
4.3.10	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.477.044.440,00	0,00	12.749.633.017,00	12.749.633.017,00	(727.411.423,00)
5	BELANJA	1.167.801.268.698,00	0,00	1.092.739.951.498,00	1.092.739.951.498,00	(75.061.317.200,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	563.154.039.470,80	0,00	582.788.094.961,00	582.788.094.961,00	19.634.055.490,20
5.1.1	Belanja Pegawai	352.824.194.742,80	0,00	347.981.935.402,00	347.981.935.402,00	(4.842.259.340,80)
5.1.4	Belanja Hibah	15.232.853.000,00	0,00	42.445.331.019,00	42.445.331.019,00	27.212.478.019,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.500.000.000,00	0,00	4.025.729.750,00	4.025.729.750,00	(474.270.250,00)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	190.563.707.478,00	0,00	188.301.814.540,00	188.301.814.540,00	(2.261.892.938,00)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	33.284.250,00	0,00	33.284.250,00	33.284.250,00	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	604.647.229.227,20	0,00	509.951.856.537,00	509.951.856.537,00	(94.695.372.690,20)
5.2.1	Belanja Pegawai	12.740.915.302,00	0,00	8.256.370.500,00	8.256.370.500,00	(4.484.544.802,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.918.241.508,00	0,00	259.369.131.073,00	259.369.131.073,00	(51.549.110.435,00)
5.2.3	Belanja Modal	280.988.072.417,20	0,00	242.326.354.964,00	242.326.354.964,00	(38.661.717.453,20)
	SURPLUS / DEFISIT	(30.366.777.010,09)	0,00	25.391.356.960,12	25.391.356.960,12	55.758.133.970,21
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.316.024.359,00	0,00	46.067.940.190,50	46.067.940.190,50	1.751.915.831,50

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.316.024.359,00	0,00	46.067.940.190,50	46.067.940.190,50	1.751.915.831,50
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.949.247.348,91	0,00	13.449.247.348,91	13.449.247.348,91	(500.000.000,00)
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	0,00	13.449.247.348,91	13.449.247.348,91	11.949.247.348,91
6.2.5	Pembayaran Utang	12.449.247.348,91	0,00	0,00	0,00	(12.449.247.348,91)
	PEMBIAYAAN NETTO	30.366.777.010,09	0,00	32.618.692.841,59	32.618.692.841,59	2.251.915.831,50
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	58.010.049.801,71	58.010.049.801,71	58.010.049.801,71





PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			a/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.142.576.248.841,81	0,00	1.039.254.357.675,43	1.039.254.357.675,43	(103.321.891.166,38)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.433.903.735,00	0,00	55.672.229.593,93	55.672.229.593,93	(21.761.674.141,07)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	25.549.021.000,00	0,00	19.004.505.370,00	19.004.505.370,00	(6.544.515.630,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.373.300.000,00	0,00	14.091.113.435,00	14.091.113.435,00	(7.282.186.565,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.036.183.300,00	0,00	5.161.183.228,00	5.161.183.228,00	124.999.928,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.475.399.435,00	0,00	17.415.427.560,93	17.415.427.560,93	(8.059.971.874,07)
4.2	DANA PERIMBANGAN	856.238.865.616,81	0,00	828.657.727.776,00	828.657.727.776,00	(27.581.137.840,81)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.412.702.000,00	0,00	14.006.839.639,00	14.006.839.639,00	594.137.639,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	509.432.943.000,00	0,00	505.895.983.000,00	505.895.983.000,00	(3.536.960.000,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	186.513.599.616,81	0,00	161.875.289.137,00	161.875.289.137,00	(24.638.310.479,81)
4.2.4	Dana Alokasi Desa	136.239.743.000,00	0,00	136.239.738.000,00	136.239.738.000,00	(5.000,00)
4.2.6	Dana Insentif Daerah (DID)	10.639.878.000,00	0,00	10.639.878.000,00	10.639.878.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	208.903.479.490,00	0,00	154.924.400.305,50	154.924.400.305,50	(53.979.079.184,50)
4.3.1	Pendapatan Hibah	61.350.000.000,00	0,00	61.196.897.467,00	61.196.897.467,00	(153.102.533,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.480.939.490,00	0,00	39.608.040.838,50	39.608.040.838,50	2.127.101.348,50
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	59.767.640.000,00	0,00	54.119.462.000,00	54.119.462.000,00	(5.648.178.000,00)
4.3.6	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.304.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.304.900.000,00)
4.3.10	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	1.196.886.298.643,52	0,00	1.078.216.920.290,50	1.078.216.920.290,50	(118.669.378.353,02)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	591.938.230.692,52	0,00	610.941.300.817,00	610.941.300.817,00	19.003.070.124,48
5.1.1	Belanja Pegawai	337.364.958.704,52	0,00	333.340.922.933,00	333.340.922.933,00	(4.024.035.771,52)
5.1.4	Belanja Hibah	53.459.300.000,00	0,00	89.943.996.012,00	89.943.996.012,00	36.484.696.012,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.788.530.000,00	0,00	2.963.030.619,00	2.963.030.619,00	(825.499.381,00)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	194.325.441.988,00	0,00	181.888.154.253,00	181.888.154.253,00	(12.437.287.735,00)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	0,00	2.805.197.000,00	2.805.197.000,00	(194.803.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	604.948.067.951,00	0,00	467.275.619.473,50	467.275.619.473,50	(137.672.448.477,50)
5.2.1	Belanja Pegawai	8.223.338.880,00	0,00	7.269.154.848,00	7.269.154.848,00	(954.184.032,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	306.532.167.024,00	0,00	221.641.204.106,94	221.641.204.106,94	(84.890.962.917,06)
5.2.3	Belanja Modal	290.192.562.047,00	0,00	238.365.260.518,56	238.365.260.518,56	(51.827.301.528,44)
	SURPLUS / DEFISIT	(54.310.049.801,71)	0,00	(38.962.562.615,07)	(38.962.562.615,07)	15.347.487.186,64

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	58.010.049.801,71	0,00	58.010.049.801,71	58.010.049.801,71	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.010.049.801,71	0,00	58.010.049.801,71	58.010.049.801,71	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.700.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.700.000.000,00	0,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	54.310.049.801,71	0,00	54.310.049.801,71	54.310.049.801,71	0,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	15.347.487.186,64	15.347.487.186,64	15.347.487.186,64





PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	1.056.052.583.379,61	1.012.666.347.397,38	95,89	1.039.254.357.675,43
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.732.296.542,61	46.186.064.285,50	80,00	55.672.229.593,93
4.1.1	Pajak Daerah	28.001.978.400,00	17.696.555.218,00	63,20	19.004.505.370,00
4.1.2	Retribusi Daerah	18.308.568.605,61	15.028.584.975,02	82,08	14.091.113.435,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.687.251.155,00	5.195.948.040,00	110,85	5.161.183.228,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.734.498.382,00	8.264.976.052,48	122,73	17.415.427.560,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	902.593.089.664,00	887.435.896.052,00	98,32	922.385.230.614,50
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853.882.465.550,00	844.217.578.687,00	98,87	828.657.727.776,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	717.642.722.550,00	707.977.835.687,00	98,65	681.778.111.776,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.639.878.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	136.239.743.000,00	136.239.743.000,00	100,00	136.239.738.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.710.624.114,00	43.218.317.365,00	88,72	93.727.502.838,50
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	37.520.087.114,00	37.782.239.365,00	100,70	39.608.040.838,50
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	11.190.537.000,00	5.436.078.000,00	48,58	54.119.462.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.727.197.173,00	79.044.387.059,88	82,57	61.196.897.467,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	32.031.500.000,00	28.958.155.955,00	90,41	61.196.897.467,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	63.695.697.173,00	50.086.231.104,88	78,63	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.068.186.070.566,25	1.017.128.624.552,41	95,22	1.078.216.920.290,50
5.1	BELANJA OPERASI	727.746.712.047,92	682.906.836.307,16	93,84	652.264.080.974,94
5.1.1	Belanja Pegawai	375.003.625.471,25	369.058.368.615,71	98,41	333.686.347.391,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	343.443.624.266,67	302.815.015.381,45	88,17	228.564.934.496,94
5.1.5	Belanja Hibah	8.145.352.310,00	9.946.902.310,00	122,12	89.943.996.012,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.154.110.000,00	1.086.550.000,00	94,15	68.803.075,00
5.2	BELANJA MODAL	150.136.170.361,33	144.308.996.695,25	96,12	238.365.260.518,56
5.2.1	Belanja Modal Tanah	99.264.000,00	99.264.000,00	100,00	742.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.274.335.010,00	24.583.483.896,29	86,95	24.775.218.685,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.464.281.340,00	42.069.429.137,65	96,79	56.780.687.188,16
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.074.831.356,33	73.456.263.113,31	97,84	137.815.828.148,52
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.223.458.655,00	4.100.556.548,00	127,21	18.251.526.496,88
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	252.910.000,00	0,00	0,00	2.805.197.000,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	252.910.000,00	0,00	0,00	2.805.197.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	190.050.278.157,00	189.912.791.550,00	99,93	184.782.381.797,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.630.587.557,00	2.616.824.750,00	99,48	2.963.030.619,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	187.419.690.600,00	187.295.966.800,00	99,93	181.819.351.178,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.133.487.186,64)	(4.462.277.155,03)	36,78	(38.962.562.615,07)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.347.487.186,64	15.347.487.186,64	100,00	58.010.049.801,71
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.347.487.186,64	15.347.487.186,64	100,00	58.010.049.801,71
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.214.000.000,00	2.535.000.000,00	78,87	3.700.000.000,00
6.2.2	Penyerahan Modal Daerah	3.214.000.000,00	2.535.000.000,00	78,87	3.700.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	12.133.487.186,64	12.812.487.186,64	105,60	54.310.049.801,71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	8.350.210.031,61	0,00	15.347.487.186,64

Rantepao, 1 Januari 2021